



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR: 7 /KEP/HK/2019

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN STATUS LAHAN PENGGARAMAN UNTUK
INVESTASI PERTAMBAKAN INDUSTRI GARAM DI KABUPATEN KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa kebutuhan pasokan garam nasional baik garam konsumsi maupun garam industri terus meningkat, namun produksi garam dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan pasokan garam nasional, sehingga masih bergantung pada impor dari luar negeri;
 - b. bahwa untuk mengurangi ketergantungan impor garam dari luar negeri dan dalam rangka mengembangkan industri garam daerah guna memasok produksi garam dalam negeri, diperlukan ketersediaan lahan guna mendukung investasi swasta dan/atau BUMN di bidang industri pertambangan garam;
 - c. bahwa salah satu potensi lahan penggaraman di Nusa Tenggara Timur yang perlu dikelola dan dimanfaatkan berlokasi di Kabupaten Kupang yang merupakan bekas Tanah Hak Guna Usaha dan/atau tanah ulayat di Nusa Tenggara Timur sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap status kepemilikan tanah dimaksud sebelum dicadangkan sebagai lahan penggaraman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Penyelesaian Status Lahan Penggaraman Untuk Investasi Pertambangan Industri Garam di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Tim Percepatan Penyelesaian Status Lahan Penggaraman Untuk Investasi Pertambangan Industri Garam di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- mempercepat penyelesaian status lahan garam di Kabupaten Kupang seluas 3.720 ha sebelum dilakukan pencadangan;
 - melakukan identifikasi, verifikasi, monitoring dan evaluasi serta mediasi dan fasilitasi terkait penyelesaian status lahan penggaraman di Kabupaten Kupang;
 - mempersiapkan Peta Kawasan; dan
 - menyelesaikan semua persyaratan baik teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 JANUARI 2019

19 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


~ VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

- Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
- Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Tempat;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 7 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 4 JANUARI 2019

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENYELESAIAN STATUS LAHAN PENGGARAMAN
UNTUK INVESTASI PERTAMBAKAN INDUSTRI GARAM
DI KABUPATEN KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan kepada anggota Tim agar percepatan penyelesaian lahan garam dapat tercapai.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan secara terpadu dan berkelanjutan kepada anggota Tim agar percepatan penyelesaian lahan dapat tercapai.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait pelaksanaan tugas Tim.
4.	Bupati Kupang	Pengarah	Memberikan pengarahannya terkait penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya berada dalam wilayah Kabupaten Kupang.
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir pelaksanaan tugas-tugas Tim.
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. membantu Ketua Tim dalam mengoordinir pelaksanaan tugas Tim; dan b. mewakili Ketua apabila berhalangan.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinir dan menyelenggarakan tata usaha untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
8.	Komandan Kodim 1604 Kupang	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
9.	Kapolres Kupang	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
10.	Kepala Kanwil. BPN Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
11.	Kepala Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
12.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
13.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
14.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
15.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
16.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
17.	Kepala BPN Kabupaten Kupang	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
18.	Ketua Asosiasi Industri Garam Nasional Provinsi NTT	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.
19.	Kepala Desa di lokasi lahan masing-masing di Kabupaten Kupang.	Anggota	Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi lembaganya untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim.

19 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*



h **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

PETA OKUPASI AREA HGU PT. PKGD

PETA OKUPASI AREA
HGU PT. PKGD
DI KABUPATEN KUPANG
DENGAN CITRA PHOTO UDARA
PERIODE 20 - 25 FEB 2018
DAN 7 JUNI 2018
DENGAN WAHAN UAV



KETERANGAN LUAS BOUNDARY

NO	NAMA	LUAS (Ha)
1	PT. GIN	114,9
2	PT. GIN DI BABAU / FALUKAS	319,6
3	AKTIVITAS PT. GIN DI BIPOLO	31,0
4	AREA PLAN 1200 HA BABAU	1202,6
5	PERSAWAHAN	816,1
6	TAMAN AIR LAUT TELUK KUPANG	3,8
7	HGU PT. PKGD	3574,4


Legend

- AKTIVITAS PT. GIN DI BIPOLO
- PT. GIN DI DESA BABAU
- PT. GIN
- FALUKAS - KUITON
- FALUKAS - KULEU
- PT. TLL
- PERSAWAHAN
- AREA TAWAL
- AREA PLAN 1200 HA BABAU
- HGU PT. PKGD

PHOTO UDARA PERIODE 20- 25 FEB DAN 7 JUN 2018

RGB

- Red: Red
- Green: Green
- Blue: Blue



INDEKS PETA HGU PT. PKGD
DI PULAU TIMOR - NTT



LUASAN HGU PKGD BERDASARKAN MAP (3574,4 HA)